

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN GAJAH MUDA NUSANTARA

BAB I ATRIBUT DAN IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 1 Lambang

1. Lambang Perkumpulan Gajah Muda Nusantara wajib mencerminkan nilai-nilai Mukadimah Anggaran Dasar, yaitu semangat kebersamaan, solidaritas, cinta tanah air, kejujuran dalam berjuang, dan ketulusan untuk memberi makna bagi sesama.
2. Bentuk visual, detail warna, dan makna filosofis Lambang Perkumpulan diatur secara rinci melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Pasal 2

Atribut Resmi

Perkumpulan memiliki atribut organisasi yang menjadi identitas resmi berukuran baku dan wajib digunakan dalam kegiatan formal, meliputi:

1. Panji-panji dan Bendera: Menampilkan Lambang Perkumpulan di bagian tengah dengan latar warna resmi organisasi.
2. Kartu Tanda Anggota (KTA): Kartu identitas resmi yang diterbitkan secara tunggal oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) sebagai bukti keanggotaan yang sah.
3. Pakaian Kebesaran: Berupa seragam resmi (jas organisasi/kemeja lapangan) dengan atribut lengkap yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
4. Kop Surat dan Stempel: Memiliki format seragam yang mencantumkan nama perkumpulan, lambang, serta alamat kedudukan hukum perkumpulan di Jakarta

BAB II

TATA KELOLA DAN MEKANISME KEANGGOTAAN

Pasal 3

Persyaratan Kategori Anggota

1. Anggota Biasa: Warga Negara Indonesia yang terdaftar secara resmi pada pengurus perkumpulan, bersedia menaati AD/ART, dan terlibat aktif dalam kegiatan perkumpulan.
2. Anggota Luar Biasa: Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian khusus atau profesi tertentu yang bersedia memberikan kontribusi nyata demi kemajuan organisasi.
3. Anggota Kehormatan: Perorangan atau tokoh masyarakat yang dinilai berjasa besar kepada organisasi dan diangkat langsung melalui Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP).

PASAL 4

Tata Cara Penerimaan Anggota

1. Calon anggota mengajukan formulir pendaftaran (tertulis atau digital) melalui pengurus di tingkat daerah/kecamatan setempat.
2. Pengurus tingkat daerah melakukan verifikasi administrasi dan meneruskan data ke Pengurus Pusat
3. Status keanggotaan sah setelah diterbitkannya Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Pasal 5

Iuran Anggota

1. Berdasarkan Pasal 11 huruf b Anggaran Dasar, setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa wajib membayar:
 - a. Simpanan Pokok: Dibayarkan 1 (satu) kali pada saat awal terdaftar menjadi anggota.
 - b. Simpanan Wajib: Dibayarkan secara rutin setiap bulan.
2. Besaran nilai simpanan pokok dan wajib ditentukan melalui Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) dengan mempertimbangkan kondisi regional daerah.
3. Seluruh dana simpanan wajib dikelola secara akuntabel demi program kerja dan kesejahteraan anggota perkumpulan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI ANGGOTA

Pasal 6

Pelaksanaan Hak Anggota

1. Anggota berhak menghadiri Rapat Anggota, mengeluarkan pendapat (lisan/tulisan), serta terlibat penuh dalam program pelatihan/workshop/seminar kapasitas yang diadakan organisasi.
2. Hak Memilih dan Dipilih dalam jabatan Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, atau unit kerja lainnya hanya berlaku penuh bagi Anggota Biasa yang telah memenuhi kualifikasi keaktifan tertentu.

Pasal 7

Sanksi Keanggotaan

1. Anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, mencemarkan nama baik organisasi, atau tersangkut tindak pidana kejahatan dapat dikenakan sanksi internal berupa:
 - a. Teguran lisan atau tertulis.
 - b. Pembekuan status keanggotaan sementara
 - c. Pemberhentian secara tidak hormat.

2. Keputusan pemberian sanksi berat dilakukan oleh Dewan Pengurus setelah mendapat telaah/rekomendasi penegakan kode etik dari Dewan Pengawas.

BAB IV

STRUKTUR TATA KELOLA ORGANISASI

Pasal 8

Rincian Tugas Pengurus Pusat

1. Ketua Umum
 - a. Bertindak sebagai penanggung jawab tertinggi, memimpin arah kebijakan umum, serta berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus mewakili perkumpulan secara hukum di dalam maupun luar pengadilan.
2. Ketua-Ketua
 - a. Membantu tugas Ketua Umum, mengoordinasikan bidang-bidang khusus, serta bertindak mewakili Ketua Umum jika berhalangan hadir.
3. Sekretaris Jenderal / Sekretaris
 - a. Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi kesekretariatan, korespondensi, pengarsipan akta/dokumen, serta mengoordinasikan kegiatan Perkumpulan sehari-hari.
4. Bendahara Umum / Bendahara:
 - a. Mengatur keuangan perkumpulan (pemasukan, pengeluaran, penganggaran) di bawah pengawasan langsung dan instruksi Ketua Umum.
5. Bidang-Bidang
 - a. Melaksanakan program teknis spesifik (seperti program pelatihan keterampilan masyarakat, seminar hukum/sosial, dll.).

Pasal 9

Tata Cara Pengangkatan dan Pelantikan Pengurus

1. Pengurus Tingkat Pusat dipilih dan ditetapkan melalui Rapat Umum Anggota / Musyawarah Nasional.
2. Pengurus Wilayah (Provinsi), Pengurus Daerah/Kota (Kabupaten/Kota), dan Pengurus Kecamatan dibentuk berdasarkan mandat tertulis dari tingkat di atasnya
3. Setiap susunan pengurus yang terbentuk wajib disahkan dengan Surat Keputusan (SK) dari Pengurus setingkat lebih tinggi di atasnya, serta wajib menjalani prosesi Pelantikan Resmi sebelum melaksanakan fungsi jabatan.

Pasal 10

Pelaksana Kegiatan / Pengelola Proyek

1. Untuk proyek, program sosial, atau kegiatan pelatihan masyarakat yang bersifat temporer, Dewan Pengurus dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan.
2. Tim Pelaksana Kegiatan dipimpin oleh seorang Ketua Pelaksana yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus.
3. Tim Pelaksana wajib memberikan laporan pertanggungjawaban berkala dan dapat diberikan gaji, upah, atau honorarium yang besarnya disepakati dalam Rapat Dewan Pengurus.

BAB V

MEKANISME RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 11

Kuorum Rapat Organ

1. Rapat Dewan Pengurus atau Rapat Dewan Pengawas dinyatakan sah (kuorum) apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota organ masing-masing.
2. Pengambilan keputusan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara (voting) dengan ketentuan keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara sah yang hadir.

Pasal 12

Permusyawaratan Berjenjang

Pelaksanaan permusyawaratan wajib

1. Musyawarah Nasional (Munas): Tingkat Pusat, dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun untuk mengevaluasi program kerja pusat, mengubah AD/ART jika diperlukan, dan memilih kepengurusan baru.
2. Musyawarah Wilayah (Muswil): Tingkat Provinsi, dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. Musyawarah Daerah (Musda): Tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
4. Musyawarah Kecamatan (Muscam): Tingkat Kecamatan, dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

PASAL 13

Pemilihan Umum Ketua

1. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) dilaksanakan secara demokratis di forum Musyawarah Nasional (Munas).
2. Sistem pemilihan yang digunakan adalah Sistem Pemilihan Langsung (One Man One Vote), di mana setiap 1 (satu) orang utusan resmi yang hadir dan memiliki hak suara yang sah di dalam Munas berhak memberikan 1 (satu) suara.
3. Hak suara bersifat perseorangan, bebas, rahasia, dan tidak dapat didelegasikan atau diwakilkan kepada orang lain selama proses pemungutan suara berlangsung.

PASAL 14

Tahapan dan Tata Cara Pemilihan

1. Tahap Pencalonan:
 - a. Setiap peserta Munas dapat mengusulkan bakal calon yang memenuhi kriteria Anggaran Dasar.
 - b. Bakal calon yang memenuhi syarat administrasi dan kriteria kelayakan ditetapkan oleh pimpinan sidang Munas menjadi Calon Ketua Umum resmi.
2. Tahap Pemungutan Suara:
 - a. Pemungutan suara dilakukan menggunakan kertas suara tertutup di bilik suara yang disediakan panitia Munas.
 - b. Setiap pemilik hak suara memberikan tanda pilihnya pada kertas suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara.
3. Tahap Penetapan:
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi dari perwakilan peserta munas.
 - b. Calon Ketua Umum yang memperoleh jumlah suara terbanyak (suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah suara sah yang dikeluarkan) langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP terpilih.
 - c. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ maka diadakan pemungutan suara putaran kedua bagi 2 (dua) calon dengan raihan suara tertinggi pada putaran pertama.

Pasal 15

Syarat Kelayakan Calon Ketua Umum

Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP), calon wajib memenuhi kriteria sah berdasarkan Anggaran Dasar, yaitu:

1. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Merupakan orang perseorangan yang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum secara sah.
3. Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) atas tindak pidana yang merugikan organisasi, masyarakat, atau Negara.

BAB VII

JANGKA WAKTU JABATAN DAN MASA BAKTI PENGURUS

Pasal 16

Jangka Waktu Jabatan DPP

1. Masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Gajah Muda Nusantara adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.
2. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang telah menyelesaikan 1 (satu) masa jabatan penuh selama 5 (lima) tahun hanya dapat dipilih dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
3. Pembatasan masa jabatan ini berlaku mutlak demi penyegaran organisasi dan keberlanjutan kepemimpinan perkumpulan.

Pasal 17

Jabatan Sementara

1. Apabila Ketua Umum DPP berhalangan tetap atau kosong di tengah jalan sebelum masa bakti berakhir, maka Wakil Ketua I mengambil alih wewenang sebagai Ketua Umum Sementara (Ad-Interim).
2. Jangka waktu jabatan Ketua Umum Ad-Interim tersebut disamakan dengan sisa masa jabatan dari Ketua Umum sebelumnya yang digantikannya.

BAB VIII

SANKSI APABILA KETUA UMUM / PENGURUS MELANGGAR AD/ART

Pasal 18

Jenis Pelanggaran dan Fungsi Pengawasan

1. Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus wajib menjunjung tinggi reputasi organisasi serta menaati kode etik serta AD/ART organisasi.
2. Pelanggaran AD/ART meliputi penyalahgunaan wewenang jabatan, tindakan koruptif terhadap kas kekayaan organisasi, atau tindakan yang mencederaikan integritas perkumpulan secara fatal.

3. Sesuai Pasal 37 Anggaran Dasar, Dewan Pengawas bertindak sebagai organ pengawas internal yang memproses, memeriksa, dan menegakkan kode etik organisasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan pengurus atau Ketua

Pasal 19

Mekanisme Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Ketua Umum

1. Jika Ketua Umum terbukti secara sah melakukan pelanggaran berat, Dewan Pengawas mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada jajaran Dewan Pengurus untuk segera mengambil tindakan organisasi.
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar, sanksi tertinggi berupa pemberhentian tetap terhadap Ketua Umum dari jabatannya hanya dapat dijatuhkan secara sah melalui forum Rapat Umum Anggota / Musyawarah Nasional (Munas).
3. Pemberhentian tetap dinyatakan sah apabila disetujui dalam musyawarah atau pemungutan suara kuorum peserta Munas yang hadir.

BAB IX

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS DAN PENGAWAS

PASAL 20

Berakhirnya Jabatan Organ

Jabatan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas berakhir secara resmi dan permanen apabila memenuhi salah satu kondisi konstitusional berikut:

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri secara sukarela, dengan ketentuan wajib mengajukan surat pemberitahuan tertulis resmi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya.
- c. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara.
- d. Diberhentikan secara resmi di tengah masa jabatan melalui Keputusan Rapat Umum Anggota / Munas karena pelanggaran berat.
- e. Masa bakti reguler kepengurusan selama 5 (lima) tahun telah berakhir

BAB X

PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KEUANGAN

PASAL 21

Akuntabilitas Dana

1. Seluruh keuangan yang diperoleh dari iuran/simpanan anggota, sumbangan tidak mengikat, maupun unit usaha halal organisasi wajib dibukukan dalam sistem akuntansi perkumpulan.

2. Laporan keuangan tahunan disusun oleh Bendahara Umum, diverifikasi oleh Dewan Pengawas, dan dilaporkan secara transparan pada Rapat Anggota

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 22

Pemberlakuan dan Perubahan

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan Gajah Muda Nusantara.
2. Hal-hal lain yang bersifat teknis operasional dan belum diatur dalam ART ini akan dituangkan dalam Peraturan Organisasi (PO) atau Surat Keputusan Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan secara resmi oleh Pengurus dan Pengawas